



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 169/KPA.W12-A1/SK.KP5.4/I/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN TANGGAP DARURAT
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja dan perlindungan terhadap pegawai serta pengunjung dalam menghadapi bencana alam, kebakaran maupun bencana sosial;
- b. Bahwa untuk meminimalkan resiko yang terjadi akibat bencana sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk Tim Penanganan Tanggap Darurat;
- c. Bahwa atas pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penanganan Tanggap Darurat pada Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN TANGGAP DARURAT PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2024;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : W12-A1/0055/OT.01.3/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Penanganan Tanggap Darurat pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023;

- Kedua : Menunjuk pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penanganan Tanggap Darurat pada Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab tim antara lain :
1. Mengidentifikasi, mengorganisasi, melaksanakan dan mengendalikan penanganan bencana.
 2. Mengerahkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada untuk mengatasi terjadinya bencana.
 3. Berkoordinasi dengan pihak luar atau pihak terkait dalam penanganan bencana secara tepat dan tepat.
 4. Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban serta mengamankan aset negara dengan cepat dan tepat.
 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan bencana pada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA



✂ NUR LAILAH AHMAD ✂

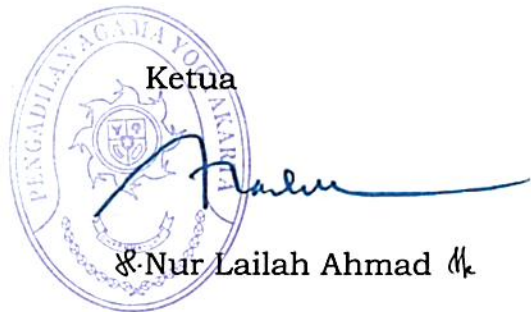


Lampiran Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 169/KPA.W12-A1/SK.KP5.4/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM PENANGANAN TANGGAP DARURAT
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Taslim, S.H.	Sekretaris	Ketua
2.	Drs. Abdul Adhim AT	Panitera	Koordinator Lapangan
3.	Hj. Nurlistiyani, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
4.	Dra. Mardhiyah Nur	Panitera Muda Gugatan	Anggota
5.	Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
6.	Muhammad Arief Jauhari, S.A.P.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
7.	Verawati Widjaya, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
8.	Hj. Aini Fauzaiyah, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota

Ketua



✍ Nur Lailah Ahmad ✍